

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kamus hukum, perjanjian dijelaskan sebagai sebuah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu.¹ Dapat dikatakan perjanjian itu ada ketika terjadi kesepakatan antara dua orang/pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari adanya beda paham dan ketidaksamaan kepentingan atas sesuatu hal diantara para pihak. Kemudian para pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui perjanjian untuk mencapai tujuan bersama. Perumusan perjanjian diawali dengan proses negosiasi atau tawar menawar antara para pihak. Tahapan negosiasi adalah bagian terpenting dalam pembentukan perjanjian sebagai tempat merumuskan hal dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh kedua pihak ketika perjanjian terbentuk.² Perjanjian yang baik harus mampu menghadirkan perasaan menang pada kedua pihak ketika meninggalkan meja perundingan.³

¹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 89.

² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjianw: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana, hal. 148.

³ Roger Dawson, 2003, *Seni Negosiasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. xi.

Kesepakatan dalam perjanjian adalah kesepakatan yang bulat, seia sekata di antara para pihak. Kesepakatan itu dapat terbentuk karena landasan yang bersifat umum yang dikeluarkan negara dalam bentuk undang-undang ataupun landasan yang murni disepakati oleh para pihak.⁴ Menurut Subekti, kesepakatan adalah hal yang paling substansial dalam perjanjian, dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, maka perjanjian itu sudah lahir.⁵ Kesepakatan yang bulat adalah kesepakatan yang terbentuk berdasarkan kehendak bebas, suasana yang bebas, dan tanpa kecurangan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1322 KUHPerdara, bahwa kesepakatan yang bulat itu tidak boleh tercederai adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan/kekeliruan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Kesepakatan yang dihasilkan karena ketiga hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.

Seiring berjalannya waktu praktik peradilan di Indonesia semakin berkembang, tercermin dari ditetapkannya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Yurisprudensi sendiri adalah sumber hukum yang berasal dari putusan pengadilan yang berisi kaedah dan peraturan hukum yang mengikta para pihak bersangkutan.⁶ Salah satunya adalah yurisprudensi yang mengenai doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian. Sampai sekarang ini doktrin penyalahgunaan keadaan belum diatur secara tegas dalam KUHPerdara, tetapi walau demikian hakim dapat

⁴ Rendy Saputra, 2016, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, hal.2.

⁵ *Ibid.* hal.4.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 112.

menggunakan yurisprudensi dan doktrin itu sendiri sebagai dasar hukum membatalkan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.

Dalam kamus hukum Subekti, penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* lebih dikenal dengan *misbruik van recht* atau *abus de droit* yang diartikan sebagai penyalahgunaan hak.⁷ *Misbruik van recht* atau penyalahgunaan hak adalah perbuatan yang dilakukan sebagai sebuah hak atas dasar suatu hukum yang mengatur, tetapi dilakukan secara menyimpang atau untuk maksud yang lain dari tujuan awal hak tersebut diberikan. Apabila *misbruik van recht* atau penyalahgunaan hak kemudian memenuhi unsur-unsur pada pasal 1365 KUHPerdara, yaitu menimbulkan kerugian, melanggar kepastian dan kesusilaan, maka dapat menjadi perbuatan melawan hukum.

Penyalahgunaan keadaan merupakan doktrin atau ajaran yang pertama kali muncul di Inggris sebagai negara bersistem hukum *common law*. Doktrin ini dikenal dalam doktrin *equity*. Doktrin ini memperbolehkan hakim untuk membuat suatu putusan yang didasarkan atas kepatutan, persamaan, hak moral dan hukum alam. Doktrin ini mulai berkembang pada abad XIX (sembilan belas), yang sebenarnya merupakan perluasan dari *Power of Equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak.⁸

⁷ R.Subektidan Tjitrosoedibio, *Op.Cit*, hal. 3 dan 75.

⁸ Latifa Mustafida, 2017, “Penerapan Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* terhadap Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan”, hal. 65 dalam *Lex Renaissance*, No.1 Vol. 2, 2017, hal 64-84.

Di Indonesia yang merupakan negara bersistem hukum *civil law*, doktrin mengenai penyalahgunaan keadaan pertama kali muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3431 K/Pdt/1985 pada tanggal 4 Maret 1987. Kasus ini membahas klausul pinjam-meminjam yang berisi bahwa peminjam yang merupakan seorang purnawirawan harus membayar bunga sebesar 10% setiap bulannya dan menyerahkan buku pembayaran dana pensiun sebagai jaminan utang. Purnawirawan tersebut digugat ke pengadilan karena dianggap tidak mampu membayar utang. Pada tingkat pertama dan tingkat banding, gugatan tersebut dikabulkan. Tetapi pada saat kasasi di Mahkamah Agung, putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi akhirnya dibatalkan. Hakim Mahkamah Agung berpendapat perjanjian pinjam-meminjam itu bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan.⁹

Hakim menemukan fakta bahwa purnawirawan tersebut sudah tidak memiliki penghasilan lainnya selain dari dana pensiun. Dalam perjanjian tersebut dianggap ada ketidakseimbangan posisi. Secara tidak langsung hakim telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian materiil maupun unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi.¹⁰ Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut berhasil menemukan fakta baru dalam persidangan. Dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut yang menjadi faktor penyalahgunaan keadaan adalah kedudukan ekonomi dari salah satu pihak.

⁹ Rendy Saputra, *Op.Cit.* hal.9 – 10.

¹⁰*Ibid.*

Putusan Mahkamah Agung tahun 1985 itu akhirnya menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim lainnya. Kemudian banyak muncul putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding, maupun putusan oleh Mahkamah Agung mengenai pembatalan perjanjian ataupun sengketa perjanjian lainnya dengan pertimbangan telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Beberapa sengketa tersebut kemudian menjadi perhatian publik luas. Pada tahun 2007, PT. Aquarius Musikindo mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Grup Band Dewa. Dasar sengketa antara PT. Aquarius Musikindo dan Dewa adalah perjanjian penjualan master rekaman satu album Dewa dan empat lagu yang akan masuk album *The Best of Dewa*. PT. Aquarius Musikindo menggugat karena pihaknya belum menerima empat lagu yang telah diperjanjikan. Pihak Dewa menyatakan lagu tersebut sudah ada, tetapi mereka meminta *publishing* (penerbitan) lagu-lagu tersebut sudah tidak di tangan PT. Aquarius Musikindo. Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Majelis Hakim menilai PT. Aquarius Musikindo telah melakukan penyalahgunaan keadaan. Dalam hal ini, Majelis Hakim melihat ancaman ganti rugi sebesar satu juta dolar AS ditambah denda keterlambatan seribu dolar AS perhari, bila ada pelanggaran isi perjanjian tidak masuk akal, tidak seimbang, dan berlebihan. Selain meneliti isi kontrak, Majelis Hakim juga mendasari putusannya dengan melihat pada surat keberatan yang dibuat oleh Ahmad Dhani, pentolan Dewa dan keterangan saksi Syamsul Huda.¹¹

¹¹ Ada Penyalahgunaan Keadaan, Kontrak Aquarius-Dewa Dibatalkan, 13 Desember 2007,

Perkara tersebut akhirnya dilanjutkan ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dengan memperbaiki pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama. Majelis Hakim menilai bahwa PT. Aquarius Musikindo tidak terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan dan menyatakan perjanjian tersebut sah menurut hukum. Sedangkan Dewa dinyatakan melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi sebesar yang ditentukan pengadilan walau demikian. Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan tuntutan Dewa dalam gugatan reconpensi dan memori bandingnya. Majelis Hakim juga memahami pertentangan antara kedua kubu sehingga tidak tercipta suasana kerja yang harmonis. Akibatnya, Dewa hijrah ke PT EMI. Apalagi, Dewa terbukti melakukan wanprestasi maka perjanjian bisa dibatalkan.

Dalam kasus sengketa antara PT. Aquarius Musikindo dan Band Dewa, terlihat bahwa putusan ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan tergantung bagaimana majelis hakim menilai isi perjanjian dan mampu menemukan fakta-fakta selama proses persidangan. Hakim dalam gugatan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak harus benar-benar teliti dan mampu membatasi diri dalam menafsirkan segala hal. Hakim tidak boleh hanya terpaku penjelasan murni yang terlihat pada isi perjanjian. Hakim juga harus mampu menafsirkan secara baik berkaitan dengan

keadaan-keadaan terjadinya perjanjian itu.¹² Hal ini juga dipengaruhi oleh bukti serta fakta yang mampu dihadirkan oleh pihak penggugat ataupun tergugat selama proses persidangan, sehingga hakim mampu memberikan pertimbangan apabila telah terjadi penyalahgunaan keadaan.

Sekarang ini, regulasi dan peraturan di Indonesia semakin memudahkan seseorang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Tetapi ketimpangan ekonomi, status sosial, pendidikan, kadangkala membuat kedua belah pihak berada pada kedudukan yang tidak sejajar ketika saling terikat dalam perjanjian. Hal itulah yang bisa menjadi potensi penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, terutama akibat penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Dengan potensi tersebut dan fakta bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan belum tertulis secara resmi di dalam undang-undang, maka hakim harus berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa perjanjian karena penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pembuktian Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹² Henry Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 76.

1. Apa saja yang perlu dibuktikan dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*?
2. Bagaimana pembagian beban pembuktian dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hal apa yang harus dibuktikan dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.
2. Untuk mengetahui pembagian beban pembuktian dalam gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian karena terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-bahan kajian tentang penerapan unsur penyalahgunaan keadaan atau dalam pembatalan perjanjian.

2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait yaitu:
 - a. Hakim: supaya lebih mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan keadaan sehingga dapat membatalkan sebuah perjanjian yang cacat kehendak karena unsur ini.
 - b. Para pihak: supaya lebih mengetahui apa itu penyalahgunaan keadaan sehingga dapat menghindari kerugian saat membuat kesepakatan untuk membentuk sebuah perjanjian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.¹³

Pendekatan hukum dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana penelitian ini akan melihat penerapan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun doktrin yang mengikat yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan (*statue approach*). Lalu melalui pendekatan kasus (*case approach*) akan ditelaah adakah konsistensi dan kesesuaian penerapan hukum pada setiap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan

¹³ Petrus Soerjowinoto, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 8.

keadaan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, sehingga data yang didapat lebih akurat. Selain itu, penulis juga membangun kepercayaan antara dirinya dengan subjek yang diteliti.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis artinya penulis menelaah proses pembuktian serta pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa suatu gugatan pembatalan perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan yang terdapat gugatan penyalahgunaan keadaan. Terdapat putusan yang diteliti secara langsung oleh penulis artinya penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan putusan tersebut. Beberapa putusan lainnya akan diteliti secara pustaka oleh penulis.

4. Lokasi Penelitian

a. Kantor Pengadilan Negeri Semarang

Alamat : Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum,
Kecamatan Semarang Barat, Semarang, Jawa
Tengah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.133

Telepon : (024) 7604041

b. Kantor Pengadilan Negeri Kudus

Alamat : Jalan Sunan Muria No. 1, Kudus, Jawa Tengah

Telepon : (0291) 4251536

c. Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan No.19, Mugassari,

Kecamatan Semarang Selatan, Semarang,

Jawa Tengah

Telepon : (024) 7604041

d. Kantor Hukum D. Djunaedi, SH & Rekan

Alamat : Jalan Pattimura No. 6A, Semarang

Telepon : (024) 3515705

e. Narasumber : Drs. DP. Budi Susetryo, M.Si


Profesi : Dosen/Ahli Psikologi

Alamat : Semarang

f. Narasumber : Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H

Profesi : Advokat dan Kurator

Alamat : Sleman, Yogyakarta



5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan studi lapangan dan pustaka :¹⁵

a. Studi Lapangan

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan studi lapangan yang bertujuan untuk mencari data primer berupa putusan pengadilan mengenai pembatalan perjanjian dan gugatan pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan. Data primer diperoleh dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain dengan menggunakan wawancara. Narasumber wawancara adalah Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang pernah memutus gugatan pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan. Wawancara juga dilakukan kepada pengacara/advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang pernah menangani gugatan pembatalan perjanjian dengan dalil adanya penyalahgunaan keadaan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu penulis dalam perolehan data sekunder yang dikelompokkan menjadi 3 sumber bahan hukum, yaitu:

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, *Op.Cit*, hal. 19.

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
- d) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Peradilan;
- g) Putusan PN Kudus 24/Pdt.G/2018/PN Kds;
- h) Putusan PN Sleman No. 27/Pdt.G/2014/PN Slmn;
- i) Putusan PT DKI Jakarta No.143/PDT/2016/PT.DKI.

2) Bahan Hukum Sekunder:

- a) Buku-buku tentang perjanjian;
- b) Buku-buku tentang acara perdata;
- c) Buku-buku tentang sistem pembuktian perdata;
- d) Buku-buku tentang penyalahgunaan keadaan.

3) Bahan Hukum Tersier :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan diolah oleh penulis. Data yang telah diolah akan ditinjau kembali dan dikelompok-kelompokkan melalui indikator-indikator tertentu. Mengkaji putusan pengadilan yang terdapat dalil penyalahgunaan keadaan baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Kemudian dari putusan tersebut diambil pada bagian pembuktian, beban bukti, dan pertimbangan hakim. Data tersebut kemudian dikaitkan dengan peraturan serta teori yang ada.

7. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Penelitian ini mengolah data dari semua data yang terkumpul lalu memilah-milah menjadi tiap-tiap indikator yang diperlukan. Dimana yang dimaksud dengan semua data adalah data primer dan data sekunder. Ketika data primer dan data sekunder sudah didapat maka pengolahan data dilakukan secara memilah-milah data mana yang relevan untuk disajikan. Penyajian data dilakukan dengan deskriptif dan dalam bentuk tabel perbandingan.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian direncanakan sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal.17

¹⁷ *Ibid*, hal.13

Bab I adalah BAB PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi teori-teori serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian yaitu, Teori Perjanjian (pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian), Teori Kebatalan Perjanjian, Teori Cacat Kehendak, Teori Peyalahgunaan Keadaan, Teori Pembuktian, Teori Putusan Hakim.

Bab III adalah BAB HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN yang berisi hasil wawancara penulis terhadap Hakim dan Ahli serta analisa terhadap Putusan PN Kudus No.24/Pdt.G/2018/ PN Kds, Putusan PN Sleman No.27/Pdt.G/2014/PN Slmn, Putusan PT DKI No.143/PDT/2016/PT DKI.

Bab IV adalah BAB PENUTUP yang berisi Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan yang diangkat.